

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan

Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 3, Kauman, Semarang Tengah,

Semarang 50188 0247613331

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan

No. SK : KEP-94/KPP.1004/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan Wajib Pajak;
2. Bentuk tanda Bea Meterai Lunas yang akan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Fotokopi Keputusan Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia tentang Penetapan Sebagai Perusahaan Percetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring masih berlaku dan sesuai dengan aslinya;
4. Petikan Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu tentang Izin Operasional dibidang Pencetakan Dokumen Sekuriti:
 - a. telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya;
 - b. menetapkan nama dan alamat perusahaan percetakan sesuai dengan surat permohonan Izin/Perpanjangan Izin Pembubuhan;
 - c. menetapkan masa Izin Operasional yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

Wajib Pajak/ Perusahaan percetakan yang mendapat

1. izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal); dan

2. penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia; untuk mencetak cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Permohonan Izin diterima lengkap.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan

Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 3, Kauman, Semarang Tengah,

Semarang 50188 0247613331

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang

Tidak dipungut biaya ^{Selatan}

Produk Pelayanan

1. Surat Izin/Penolakan sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya